



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/876/VI.04/HK/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UJI KOMPETENSI PEJABAT ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan karier ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta dalam rangka megimplementasikan agenda kerja Gubernur Lampung perlu membentuk Tim Uji Kompetensi Pejabat Adminsitrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tetang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

10. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM UJI KOMPETENSI PEJABAT ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU** : Membentuk Tim Uji Kompetensi Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Assesor bertugas :
 - a. menyusun Dokumen Asesment/Biodata Asesi;
 - b. mengembangkan perangkat uji berdasarkan standar kompetensi uji yang ditetapkan;
 - c. mengembangkan standar kompetensi uji berdasarkan Permepan RB 38 Tahun 2017 dan Keputusan Menpan RB Nomor 401 Tahun 2019 dan/atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Pemerintahan;
 - d. mengkoreksi hasil uji;
 - e. memetakan kompetensi uji sesuai klasifikasi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural dan kompetensi pemerintahan; dan
 - f. melaporkan hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja kepada Sekretaris Daerah Provinsi selaku Pejabat yang Berwewenang.
 2. Tim Sekretariat bertugas :
 - a. menyiapkan daftar hadir;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana;
 - c. melakukan perekaman kegiatan;
 - d. melengkapi administrasi yang diperlukan; dan
 - e. memberikan dukungan administratif kepada Tim Evaluasi Penilai kinerja dan Assesor.
- KETIGA** : Masa kerja Tim Uji Kompetensi Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini sampai dengan diserahkannya hasil akhir penilaian Uji Kompetensi Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Assesor pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang berkenaan dengan Penilaian Kompetensi Pejabat Administrasi berpedoman kepada ketentuan dan perundangan yang berlaku.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 pada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 31 Desember 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta;
6. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/876/VI.04/PP /2019
TANGGAL : 31 Desember 2019

TIM SEKRETARIAT

1. KETUA : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG;
2. SEKRETARIS : KEPALA SUB BIDANG SELEKSI DAN DIKLAT PADA
BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG;
3. ANGGOTA :
 - a. SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG;
 - b. KEPALA SUB BIDANG INFORMASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM KEPEGAWAIAN PADA
BIDANG PENYAJIAN DATA DAN KEPANGKATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG;
 - c. KEPALA SUB BIDANG PENATAAN JABATAN
FUNGSIONAL PADA BIDANG PENGEMBANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG;
 - d. 20 (DUA PULUH) ORANG PELAKSANA PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI